

SKRIPSI

**MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN**



Diajukan oleh

RISKA DESSY AMALIA

NIM. 1910211320123

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

SKRIPSI

**MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN**



Diajukan oleh

RISKA DESSY AMALIA

NIM. 1910211320123

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

SKRIPSI

**MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

RISKA DESSY AMALIA

NIM. 1910211320123

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN


Diajukan oleh


RISKA DESSY AMALIA
NIM. 1910211320123

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin
tanggal 05 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Ketua,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001


Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001

Diketahui,
Banjarmasin, Juni 2023
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA
KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN**

Diajukan oleh

RISKA DESSY AMALIA

NIM. 1910211320123

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

NOMOR : 314 / UN8.1.11 / SP / 2023

TANGGAL : 17 4 JUN 2023

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

KETUA : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
SEKRETARIS : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
ANGGOTA : 1 . Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.
: 2 . Dr. Suprpto, S.H., M.H.
: 3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 716/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 31 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Dessy Amalia
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320123
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Desember 2000
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Mei 2023
Yang membuat Pernyataan



Riska Dessy Amalia

NIM. 1910211320123

MOTTO

“Terus berpikiran positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan yang dijalani”.

– **Ali Bin Abi Thalib**

“Teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi! Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup! Kehidupan yang sebenarnya kejam.”

– **Jenderal Besar Soedirman**

“Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan, dan kekecewaan, tetapi kalau kita sabar, kita segera akan melihat bentuk aslinya”

– **Joseph Addison**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, dengan segala kuasa-Nya serta ridho-Nya sehingga karya ilmiah yang penulis tulis ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda penulis terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada ayah dan ibu yang telah mendidik, merawat, men-

jaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi pribadi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat penulis balas, doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi sebuah kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa serta ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayahanda dan ibunda berdua.

Dosen pembimbing skripsi penulis,

Terima kasih kepada **Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** dan **Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan dan nasihatnya hingga selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan teladan dan panutan penulis.

RINGKASAN

Riska Dessy Amalia, Mei 2023. **MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Permasalahan korupsi yang dihadapi dewasa ini sudah bukan hanya permasalahan nasional sebuah negara saja, tetapi sudah menjadi permasalahan internasional. Korupsi yang terjadi sudah memasuki lintas batas negara. Bahkan hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 bahwa *“convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.”* Dari pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa fenomena korupsi sudah menjadi fenomena lintas negara yang berdampak pada sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantasnya. Apalagi banyaknya melihat kasus-kasus korupsi yang telah melakukan tindak pidana korupsi lalu kabur ke negara asing agar lolos dari jeratan hukum yang ada di negara asalnya. Dalam pembuktian di persidangannya pun harus memerlukan alat bukti untuk dapat membuktikan apakah seorang yang melakukan tindak pidana tersebut benar atau tidaknya telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun karena pelaku tindak pidana ini melarikan diri ke negara asing, maka adanya upaya pemerintah untuk menghadirkan alat bukti yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana korupsi tersebut ke negara asalnya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Hal inilah yang menjadi persoalan penting dari penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan negara asalnya dan bagaimana kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara dalam penarikan alat bukti tindak pidana korupsi ke persidangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk upaya pemerintah dalam penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan Untuk mengetahui kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu salah satu jenis penelitian dalam sebuah penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma hukum dengan meneliti dan menganalisa data primer peraturan perundang-undangan, data sekunder maupun data tersier yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan penelitian. Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni bersifat deskriptif serta tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini mengenai kekaburan norma hukum. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa:

1. Bentuk upaya pemerintah dalam penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan adalah dengan Pemerintah Republik Indonesia meminta bantuan dengan membuat perjanjian Internasional melalui Kerjasama dengan beberapa negara untuk meminta bantuan kepada negara asing dan sebaliknya yaitu melalui MLA (*Mutual Legal Assistance*) atau Bantuan Hukum Timbal Balik yang diatur dalam UU 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana merupakan suatu sarana atau wadah dalam permintaan bantuan kepada Negara lain yang memiliki tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana (Bantuan Timbal Balik) merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
2. kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dilakukan oleh sebuah pejabat pemegang otoritas pusat (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya yang memiliki kewenangan diantaranya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam proses peradilan pidana terhadap penarikan suatu perkara yang berada di negara asing, yang meliputi Republik Kepolisian Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK).

Riska Dessy Amalia, Mei 2023. **MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk upaya pemerintah dalam penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dan untuk mengetahui kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yakni, pendekatan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian penulis: **Pertama**, Pemerintah Republik Indonesia meminta bantuan dengan membuat perjanjian Internasional melalui Kerjasama dengan beberapa negara asing untuk meminta bantuan dan sebaliknya. Untuk mendapatkan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke psidangan melalui MLA (*Mutual Legal Assistance*)/Bantuan Hukum Timbal Balik yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2006 merupakan suatu sarana atau wadah dalam permintaan bantuan kepada Negara lain untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap suatu perkara yang melibatkan dua negara atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. **Kedua**, kewenangan dari aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait penarikan alat bukti tindak pidana korupsi di luar negeri ke persidangan dilakukan oleh sebuah pejabat pemegang otoritas pusat (*Central Authority*) sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya yang memiliki kewenangan, diantaranya untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam proses peradilan pidana terhadap penarikan suatu perkara yang berada di negara asing, yang meliputi Republik Kepolisian Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK).

Kata Kunci: Alat Bukti, Tindak Pidana Korupsi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufik dan rahmat serta karunia-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul “**MEKANISME PENARIKAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR NEGERI KE PERSIDANGAN**” dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan melampaui segala bentuk rintangan dan tantangan juga banyaknya kesulitan, membawa diri penulis selalu berfikir dan bertindak positif dalam segala keadaan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** selaku Keua Bagian Progran Kekhususan Hukum Acara dan selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang membimbing penulis, memberikan ide pemikiran serta membuka wawasan penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr.Suprpto, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan banyak arahan dan pemikiran yang sangat bermanfaat hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh Staff Perpustakaan dan Staff Akademik serta Staff Kemahasiswaan di tingkat Fakultas maupun ditingkat Universitas yang turut membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Yang penulis sayangi, kepada semua pihak dan teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunana skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa dan masukan kepada penulis, semoga selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum serta kemaslahatan seluruh umat manusia, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, 24 Mei 2023

Penulis,

Riska Dessy Amalia


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Alat-alat Bukti Dalam Perkara Pidana	14
1. Pengertian Alat Bukti	14
2. Peranan Alat Bukti	15
3. Macam-macam Alat Bukti	15
B. Tindak Pidana Korupsi.....	22
1. Pengertian Korupsi	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	26
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi	28
4. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi	29
BAB III PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk upaya Pemerintah Dalam Penarikan Alat Bukti Tindak Pidana Di	

Luar Negeri Ke Persidangan	31
B. Kewenangan Dari Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Negara Terkait Penarikan Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Ke Per- sidangan	43
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).